

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Berusia 60 tahun keatas
2. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan
3. Terlantar secara psikis, dan sosial.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Laporan/aduan dari masyarakat/instansi/ aparat/TKSK/PSM dan unsur lain atau calon klien datang sendiri ke Dinas Sosial
2. Verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas
3. Asesmen Kondisi Klien (Verifikasi dan Identifikasi), jika diperlukan diberikan pelayanan Rumah Singgah (maks 7 hari)
4. Pekerja Sosial membuat Laporan Hasil Asesmen
5. Berdasarkan hasil asesmen, diberikan layanan : a. Penelusuran keluarga b. Reunifikasi keluarga
6. Pekerja Sosial berkoordinasi dengan lembaga rujukan
7. Berita Acara Serah Terima Klien

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial Kota Cilegon

Jl. Pasar Baru No 1 42411 0254389209

www.dinsos.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Sosial Kota Cilegon

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung ke Dinas Sosial Kota Cilegon Jl. Pasar Baru No. 1 Jombang Kota Cilegon
2. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis dapat disampaikan melalui kanal :
 - a. Email : dinsos@cillegon.go.id
 - b. Website : www.dinsos.cilegon.go.id
 - c. Facebook : @dinassosialkotacilegon
 - d. IG : @dinsoscilegon
 - e. Nomor Layanan Pengaduan : 0895 0269 2855
 - f. SP4N LAPOR : <https://www.lapor.go.id>